

No. 855. SUMATERA. DAERAH-DAERAH OTONOM PROFINSI.
 PEMBENTUKAN. Penjelasan Undang-Undang
 Darurat No.16 tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Propinsi di Sumatera.

PENJELASAN.

1. Umum :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berdjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman/itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yang sedikit banyak mempengaruhi penyelenggaraan di daerah-daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonoom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah yang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan yang seperlunya sebelum masa itu berlaku.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melantjarkan penyelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu djalan untuk mentjapai tudjuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonoom yang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktek yang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang yang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang memberikan hak kepada daerah-daerah otonoom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing yang termasuk lapangan kosong (braakliggende terreinen), jaitu urusan-urusan yang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang kedudukan dari peraturan-peraturan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonoom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh daerah-daerah otonoom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan tersebut diatas, maka perlulah kiranya segera diadakan perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan dari daerah-daerah otonoom tersebut oleh karena:

- a. Ketentuan bahwa sekalian peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima(5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah yang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan(vacuum) dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah yang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan-peraturan itu ditiadakan dan diserahkan saja kepada Daerah yang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

- b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan di daerah-daerah, terutama bangkitnya autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistim "materiele huishouding" yang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang baru timbul di daerahnya dan yang belum atau tidak diatur oleh pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut (lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam hal-hal yang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom yang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.

- c. Tidak lengkapnya ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan yang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnya "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah yang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, seperti misalnya siapakah kini berhak merubah, menambah dan mentjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan yang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti yang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan yang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom yang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa(D.P.R.D. daerah otonoom yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.

- d. Tidak lengkapnya ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom yang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-daerah otonoom yang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah Residenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-dae-

Berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima(5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah yang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan (vacuum) dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah yang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan-peraturan itu diadakan dan diserahkan sadja kepada Daerah yang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

- b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan di daerah-daerah, terutama bangkitnya autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistim "materiele huishouding" yang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang baru timbul di daerahnya dan yang belum atau tidak diatur oleh Pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut (lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam hal-hal yang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom yang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.

- c. Tidak lengkapnya ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan yang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnya "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah yang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, seperti misalnya siapakah kini berhak merubah, menambah dan mentjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan yang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti yang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan yang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom yang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa (D.P.R.D. daerah otonoom yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.

- d. Tidak lengkapnya ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom yang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-daerah otonoom yang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah kerresidenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik Propinsi maupun dari Pemerintah daerah kerresidenan, menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.

- e. Tidak adanya ketentuan dalam angka 4 diatas, mengakibatkan timbulnya keragu-raguan kepada daerah-daerah otonoom yang telah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu dalam menetapkan beberapa soal kepegawainan daerah, misalnya masa kerja, gaji dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum pegawai pegawai daerah-daerah otonoom yang lama itu.

jang meneruskan pekerdjaannja pada daerah-daerah otonoom jang baru dibentuk. Oleh karena itu, perlulah mengenai hal ini djuga diadakan suatu ketentuan jang tegas, jang mendjamin kepentingan dari pegawai-pegawai jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama itu mendjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang baru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranja didjelaskan, bahwa jang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (Bahasa Asingnja "Algemene verordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (djadi peraturan Undang-undang dan djuga peraturan daerah).

II. Pasal demi pasal:

Pasal 1.

Ajat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Propinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada Propinsi tersebut diatas didjadikan satu, tetapi jang ditjabat dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pembentukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ajat ini, ditjabutlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

Ajat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub e.

Ajat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c.

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjatakan didjalankan sarut mulai pada tanggal 15 Agustus 1950, jaitu pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebelum berlakunja Undang-undang Darurat ini, tetapi jang sedjaja

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapk-
kan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama
itu mendjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang ba-
ru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan
peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh
Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-
daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat da-
lam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranya didjelaskan, bahwa jang
dinaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-
undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Daru-
rat" dan "Peraturan Pemerintah" (Bahasa Asingnja "Algemene ver-
ordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "pera-
turan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (djadi peratu-
ran Undang-undang dan djuga peraturan daerah).

II. Pasal demi pasal:

Pasal I.

Ajat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera
Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Pro-
pinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Mente-
ri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949
dan Propinsi Tapanuli, Sumatera Timur jang dibentuk dengan Pe-
raturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah
No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5
tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada
Propinsi tersebut diatas didjadikan satu, tetapi jang ditjabut
dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pemben-
tukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ajat ini, ditjabutlah
peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

Ajat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub
b.

Ajat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub
b.

Ajat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub
e.

Ajat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub
c.

Pasal II.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjata-
kan didjalankan surut mulai pada tanggal 15 Agustus 1950, jaitu
pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-un-
dang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk
menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebe-
lum berlakunja Undang-undang Darurat ini, tetapi jang sedjiwa
dengan undang-undang Darurat ini.

Termasuk Lembaran Negara No.52 tahun 1955.

Untuk salinan jg serupa.
Kepala Expedite.

Diketahui;
Menteri Kehakiman.
LOEJAN WIRIADIPATA.

No. 855.

SUMATERA. DAERAH-DAERAH OTONOM. PROPINSI.
PENDEFTUAN. Penjelasan Undang-Undang
Darurat No.16 tahun 1955, tentang pengu-
bahan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-
dang-undang tentang pembentukan daerah-
daerah Propinsi di Sumatera.

PENDJELASAN.

1. Umum :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berdjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman/itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yang sedikit banjak mempengaruhi penyelenggaraan di daerah-daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonoom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah yang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan yang seperlunya sebelum masa itu berlaku.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melantjarkan penyelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu djalan untuk mentjapai tudjuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonoom yang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktek yang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang yang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang memberikan hak kepada daerah-daerah otonoom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing yang termasuk lapangan kosong (braakliggende terreinen), jaitu urusan-urusan yang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang kedudukan dari peraturan-peraturan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonoom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh daerah-daerah otonoom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan tersebut diatas, maka perlulah kiranya segera diadakan perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan dari daerah-daerah otonoom tersebut oleh karena:

- a. Ketentuan bahwa sekalian peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima (5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah yang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan (vacuum) dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah yang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan-peraturan itu ditiadakan dan diserahkan sadja kepada Daerah yang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

- b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan di daerah-daerah, terutama bangkitnja autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistim "materiele huishouding" yang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang baru timbul di daerahnya dan yang belum atau tidak diatur oleh Pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut (lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam hal-hal yang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom yang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.

- c. Tidak lengkapnja ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnja persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan yang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnja "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah yang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, seperti misalnja siapakah kini berhak merubah, menambah dan mentjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan yang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti yang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan yang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom yang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa (D.P.R.D. daerah otonoom yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.

- d. Tidak lengkapnja ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnja kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom yang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-daerah otonoom yang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah Residenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-dae-

berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima(5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah yang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan(vacuum)dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah yang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan-peraturan itu ditiadakan dan diserahkan sadja kepada Daerah yang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

- b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan di daerah-daerah, terutama bangkitnja autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistim "materiele huishouding" yang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang baru timbul di daerahnya dan yang belum atau tidak diatur oleh Pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut (lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam hal-hal yang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom yang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.

- c. Tidak lengkapnja ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnja persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan yang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnya "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah yang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, seperti misalnya siapakah kini berhak merubah, menambah dan mentjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan yang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti yang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan yang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom yang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa (D.P.R.D. daerah otonoom yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.

- d. Tidak lengkapnja ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnja kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom yang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-daerah otonoom yang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah Kerresidenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik Propinsi maupun dari Pemerintah daerah kerresidenan, menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.

- e. Tidak adanya ketentuan dalam angka 4 diatas, mengakibatkan timbulnja keragu-raguan kepada daerah-daerah otonoom yang telah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu dalam menetapkan beberapa soal kepegawaian daerah, misalnya masa kerja, gaji dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum pegawai-pegawai daerah-daerah otonoom itu. Untuk itu, dalam

jang meneruskan pekerdjaannja pada daerah-daerah otonoom jang baru dibentuk. Oleh karena itu, perlulah mengenai hal ini djuga diadakan suatu ketentuan jang tegas, jang mendjamin kepentingan dari pegawai-pegawai jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama itu mendjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang baru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranja didjelaskan, bahwa jang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (Bahasa Asingnja "Algemene verordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (djadi peraturan Undang-undang dan djuga peraturan daerah).

II. Pasal demi pasal:

Pasal I.

Ajat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Propinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada Propinsi tersebut diatas didjadikan satu, tetapi jang ditjabut dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pembentukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ajat ini, ditjabutlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

Ajat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub e.

Ajat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c.

Pasal II.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjatakan didjalankan surut mulai pada tanggal 15 Augustus 1950, jaitu pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebelum berlakunja Undang-undang Darurat ini tetapi jang sediaan

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama itu mendjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang baru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranya didjelaskan, bahwa jang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (Bahasa Asingnja "Algemene verordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (djadi peraturan Undang-undang dan djuga peraturan daerah).

II. Pasal demi pasal:

Pasal I.

Ajat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Propinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada Propinsi tersebut diatas didjadikan satu, tetapi jang ditjabat dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pembentukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ajat ini, ditjabatlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

Ajat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub e.

Ajat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c.

Pasal II.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjatakan didjalankan surut mulai pada tanggal 15 Augustus 1950, jaitu pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebelum berlakunja Undang-undang Darurat ini, tetapi jang sedjiwa dengan undang-undang Darurat ini.

Termasuk Lembaran Negara No.52 tahun 1955.

Untuk salinan jg serupa.
Kepala Expedite.

Diketahui;
Menteri Kehakiman.
LOEWIAN WIRIADINATA.